

# STUDI LITERATURE REVIEW : STRATEGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM IMPLEMENTASI TRANSFER PRICING PADA ASPEK PERPAJAKAN

Aulia Citra Arradha \*<sup>1</sup>  
Ersi Sisdianto <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
\*e-mail : [auliacitraarradha27@gmail.com](mailto:auliacitraarradha27@gmail.com)

## Abstrak

Salah satu dari berbagai nama aturan yang diatur oleh bisnis nasional dan internasional ketika menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu biaya produk, layanan, atau aset tidak berwujud adalah transfer pricing. Meskipun tujuan utama dari transfer pricing adalah untuk menilai dan mengukur kinerja bisnis, pada kenyataannya, perusahaan multinasional sering menggunakannya untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan melalui rekayasa harga transfer antar divisi atau bisnis dengan hubungan yang unik. Hubungan kepemilikan yang terjalin karena adanya hubungan antara dua pihak yang tidak terdapat dalam hubungan biasa disebut dengan hubungan istimewa. Ini adalah hubungan kepemilikan antara dua perusahaan. Dari sisi bisnis, transfer pricing sangat membantu dalam memangkas pengeluaran dan pajak penghasilan perusahaan. Namun, dari sudut pandang pemerintah, rekayasa transfer pricing yang digunakan dalam praktik transfer pricing dapat menurunkan kemungkinan pendapatan pemerintah, terutama dari sektor pajak karena perusahaan multinasional sering mengalihkan kewajiban pajaknya dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga transfer, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menghitung ulang harga transfer antar pihak yang memiliki hubungan tertentu.

**Kata Kunci:** Pajak, Perusahaan Multinasional, Transfer Pricing

## Abstract

One of the various names for the rules that national and international businesses regulate when figuring up the transfer price of a transaction be it the cost of products, services, or intangible assets is transfer pricing. Although the primary goal of transfer pricing is to assess and quantify business performance, in reality, multinational corporations frequently use it to reduce the amount of tax they pay by price-engineering transfers between divisions or businesses with unique relationships. An ownership relationship that exists because of a relationship between two parties that is not present in an ordinary relationship is known as a special relationship. It is the ownership relationship between two companies. From the perspective of the business, transfer pricing is highly helpful in cutting expenses and corporate income tax. However, from the perspective of the government, transfer pricing engineering used in transfer pricing practices can lower possible government revenue, particularly from the tax sector because multinational corporations frequently transfer their tax liabilities from high-tax countries to low-tax countries. As a result, in order to control the transfer price, the legislation grants the tax authorities the power to recalculate the transfer price between parties with particular relationships.

**Keywords:** Tax, Multinational Companies, Transfer Pricing

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian global ditunjukkan oleh volume perdagangan internasional. Kegiatan pertukaran, yang mencakup pertukaran produk dan jasa di luar batas negara, disebut sebagai transaksi internasional. Memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari transaksi lintas batas negara merupakan tujuan dari transaksi internasional (Siburian et al., 2023). Hal ini mencakup peningkatan nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh suatu negara ke negara lain, meningkatkan cadangan devisa, memperluas angkatan kerja, dan masih banyak lagi.

Untuk meningkatkan aktivitas transaksi internasional, organisasi-organisasi besar didorong untuk tumbuh menjadi perusahaan global melalui transaksi luar negeri. Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan multinasional biasanya memiliki banyak anak

perusahaan dan cabang di berbagai negara (Jost et al., 2014). Keuntungan mendirikan perusahaan multinasional antara lain mengurangi biaya produksi dengan melakukan investasi di negara lain, memperoleh bahan baku yang dapat diproduksi dari negara lain, mengurangi risiko produksi dan penjualan dengan beroperasi di negara lain, meningkatkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi dari pihak ketiga bahkan menghemat biaya. dengan menggunakan transfer pricing untuk membayar pajak (Muhtadi & Hernat, 2023).

Menurut Nurhayati (2013), transfer pricing pertama kali digambarkan sebagai strategi harga yang diterapkan pada distribusi barang atau jasa antar divisi/departemen dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja masing-masing divisi/departemen dalam akuntansi manajemen. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, perusahaan multinasional telah menggunakan transfer pricing sebagai taktik untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan untuk menghindari atau mengelak dari pembayaran pajak. Perusahaan-perusahaan ini biasanya menerapkan operasi terdesentralisasi dengan membagi bisnis mereka menjadi pusat tanggung jawab, pusat biaya, dan pusat pendapatan.

Mentransfer pengeluaran atau pendapatan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke bisnis di negara-negara dengan tarif pajak rendah adalah cara strategi transfer pricing mencoba mengurangi beban pajak. Perusahaan multinasional dapat mencapai hal ini karena mereka biasanya tetap menjadi bagian dari kelompok perusahaan yang sama atau mempunyai hubungan unik di antara mereka (Tarigan et al., 2023).

Dalam konteks transfer pricing, interaksi khusus dengan perusahaan multinasional diatur dalam UU Pajak pasal 18 ayat 4. Penghasilan dan UU Pajak Pertambahan Nilai Pasal 2 ayat (2) yang mengatur bahwa suatu hubungan tertentu dianggap ada apabila: 1.) Wajib Pajak mempunyai penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit dua puluh lima persen (25%) pada Wajib Pajak lain; 2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lain atau dua atau lebih Wajib Pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung; 3) Wajib Pajak mempunyai hubungan antar Wajib Pajak dengan penyertaan paling sedikit dua puluh lima persen (20%) pada dua Wajib Pajak atau lebih; 4) Adanya hubungan kekeluargaan, baik melalui darah maupun melalui darah, baik berdasarkan garis keturunan langsung maupun sedikit derajat (Mulyani et al., 2020).

Selain menurunkan beban pajak korporasi, perusahaan multinasional dengan hubungan khusus yang mentransfer pendapatan dan pengeluaran perusahaan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah juga berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam memungut pajak. Oleh karena itu, setiap negara yang berkepentingan dengan transaksi lintas batas harus mengatur pembagian pendapatan dan pengeluaran, atau transfer pricing, secara tepat dan transparan (Sugiharti & Machdar, 2023).

Perjanjian transfer pricing yang efektif dan transparan harus mampu mengidentifikasi dan menghentikan upaya manipulasi beban pajak melalui strategi transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Jurnal review ini akan menganalisis taktik transfer pricing yang digunakan oleh perusahaan multinasional, sebagaimana uraian di atas.

## **METODE**

Strategi pengumpulan data review jurnal ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang dikumpulkan berasal dari kamus, buku, terbitan berkala, artikel, dan sumber lainnya. Setelah mengamati dan membaca data dengan cermat, kesimpulan akan diambil darinya. Review jurnal yang dijadikan sebagai sumber kemudian akan dianalisis. Data sekunder dari berbagai sumber yang digunakan yaitu jurnal yang berkaitan dengan prosedur transfer pricing dijadikan sebagai bahan sumber untuk evaluasi literatur ini. Sumber daya online termasuk Google Scholar, academia.edu, Klikpajak.id, dan artikel relevan di situs web digunakan dalam proses pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pelaku usaha untuk memastikan harga transfer suatu transaksi, baik harga barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan, berdasarkan temuan pemeriksaan beberapa publikasi dan jurnal. Topik transfer pricing membahas bagaimana bisnis mengidentifikasi dan memperhitungkan tindakan menahan kekayaan untuk menghindari pajak. Risiko yang mungkin timbul dalam transfer pricing biasanya terkait dengan sifat, pendekatan, dan fitur transaksi antar perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional mempunyai tugas yang sangat kompleks dalam hal persiapan pajak, yang sangat penting bagi perdagangan dunia (Sugiharti & Machdar, 2023).

Jelas terlihat bahwa pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengendalian keuangan, pengelolaan devisa, struktur keuangan, dan keputusan investasi. Singkatnya, transfer pricing dapat menimbulkan masalah bagi dunia usaha, namun hal ini juga dapat memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memanfaatkannya guna memaksimalkan pendapatan. Hal ini biasanya menjadi masalah bagi bisnis yang memiliki anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi, karena mereka harus membayar pajak lebih banyak, sehingga akan mengurangi margin keuntungan mereka.

Namun, beberapa bisnis dapat memanfaatkan situasi ini dengan mengembangkan rencana yang memungkinkan mereka menghasilkan keuntungan penjualan yang signifikan sekaligus menghindari pajak. Strateginya adalah mendirikan anak perusahaan di negara dengan pajak rendah untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Metode untuk mengalokasikan pengeluaran dan pendapatan antar divisi, anak perusahaan, dan bisnis dalam sekelompok entitas yang terhubung seefisien mungkin disebut transfer pricing. Representasi transfer pricing mengakui sekaligus mengaburkan perannya dalam mekanisme penyimpanan kekayaan yang membantu dunia usaha menghindari pajak.

Jenis dan karakteristik transaksi antara perusahaan multinasional yang terlibat dalam upaya kepatuhan transfer pricing individu, serta sumber daya yang dicurahkan untuk masalah transfer pricing, merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran risiko transfer pricing, menurut penelitian Jost et al., (2014).

Menurut penelitian Hummel et al. (2019), pencapaian tujuan kepatuhan (pengendalian) internal dan kepatuhan pajak dapat dianggap efektif ketika sistem transfer pricing yang patuh pajak berhasil diintegrasikan ke dalam sistem pengendalian manajemen. Hal ini terutama berlaku dalam kasus di mana terdapat permasalahan mendasar dalam pengendalian manajemen dan skema penetapan harga transfer yang transparan dan dapat dimodifikasi.

Menurut data Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), transaksi dengan perusahaan multinasional yang menerapkan sistem harga transfer mencakup lebih dari 60% nilai perdagangan global. Strategi umum yang digunakan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing adalah mentransfer keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. OECD juga melaporkan bahwa, berbeda dengan tahun sebelumnya, praktik transfer pricing tumbuh sebesar 20 persen pada tahun 2018.

Penetapan harga transfer transnasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik penetapan harga transfer yang digunakan oleh perusahaan multinasional yang ditentukan oleh cakupan geografis operasi mereka. Transaksi antar divisi dalam satu badan hukum atau antar badan hukum dalam satu unit ekonomi yang mencakup beberapa wilayah tercakup dalam transfer pricing transnasional (Sugiharti & Machdar, 2023). Di sisi lain, penetapan harga transfer domestik berkaitan dengan penentuan berapa biaya untuk memindahkan produk atau jasa antar divisi perusahaan di wilayah tertentu atau antar organisasi dalam grup perusahaan besar.

Menurut Shapiro dalam Gunadi (1994), transfer pricing dapat digunakan sebagai alat pengelolaan keuangan untuk merencanakan dan mengatur mekanisme aliran sumber daya suatu entitas ekonomi untuk kepentingan bisnis secara keseluruhan. Suatu badan hukum atau badan ekonomi (beberapa badan hukum di bawah kepemilikan atau kendali yang sama) dapat dibagi

menjadi banyak pusat tanggung jawab untuk keperluan perencanaan dan pengendalian manajerial.

Selain itu, temuan penelitian dari analisis berbagai makalah tentang dampak pajak terhadap keputusan transfer pricing—khususnya, dampak pajak di berbagai negara—dapat mendorong penggunaan strategi transfer pricing yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak. Meskipun demikian, banyak bisnis di negara lain juga memprioritaskan kepatuhan pajak. Banyak negara dan era waktu terlibat dalam penelitian ini.

Perusahaan mengevaluasi efektivitas praktik penetapan harga transfer menggunakan serangkaian metrik, menurut penelitian Klassen et al., (2016) pada perusahaan multinasional yang berkantor pusat di AS. Namun, tidak adanya perselisihan pajak dengan otoritas pajak tampaknya lebih sering terjadi dibandingkan pajak tunai yang dibayarkan, yang mengindikasikan adanya strategi minimalisasi pajak. Selain itu, mereka menemukan bahwa pilihan pendekatan transfer pricing, yaitu meminimalkan pajak atau kepatuhan pajak, didasarkan pada biaya pajak dan non-pajak. Lebih lanjut, mereka menemukan bahwa tarif pajak efektif GAAP sangat dipengaruhi oleh standar keberhasilan perusahaan dalam teknik transfer pricing. Secara kolektif, dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional mempunyai prioritas internal transfer pricing yang berbeda, dan perbedaan ini sangat berkorelasi dengan pajak yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut.

Tiga penelitian mengenai penyalahgunaan transfer pricing bermotif pajak pada komoditas aktual ditemukan dengan menggunakan data khusus pada transaksi ekspor dan pengajuan pajak perusahaan dari perusahaan multinasional Inggris. Pertama, ketika Inggris mengadopsi strategi teritorial untuk mengenakan pajak atas keuntungan luar negeri dibandingkan strategi global, perusahaan-perusahaan multinasional mulai mengalihkan lebih banyak pendapatan mereka ke yurisdiksi dengan pajak rendah, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan transfer pricing.

Kedua, intensitas penelitian dan pengembangan suatu perusahaan berkorelasi positif dengan penyalahgunaan transfer pricing. Ketiga, sebagian besar penyalahgunaan transfer pricing yang bermotif pajak terjadi di negara-negara dengan tarif pajak rendah hingga menengah dan bukan negara bebas pajak. Dari ketiga hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dunia usaha memanipulasi harga transfer untuk mengalihkan keuntungan ke lokasi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Investasi asing yang didorong oleh perpajakan mungkin memerlukan produksi dalam negeri yang tidak efisien, namun hal ini juga dapat menguntungkan konsumen, mendorong metode transfer pricing hingga tingkat tertentu dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut penelitian Gupta (2012), nilai pabean impor ke India dari Tiongkok, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Singapura, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa insentif transfer pricing yang diciptakan oleh pajak dan tarif perusahaan memberikan keuntungan bagi perusahaan multinasional. peluang korporasi untuk memanipulasi harga transfer untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak di berbagai lokasi operasi mereka di seluruh dunia.

Pajak terbukti mempunyai dampak positif terhadap penerapan transfer pricing dalam penelitian di Indonesia. Tiwa, (2017) menemukan bahwa besaran pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha menjadi tolak ukur keinginan mereka untuk menggunakan transfer pricing, yaitu upaya meminimalkan pajak guna memaksimalkan keuntungan. Menurut penelitian Mulyani et al., (2020), pajak memiliki dampak positif yang besar terhadap penilaian transfer pricing karena pajak yang rendah menandakan pengalihan kewajiban pajak kepada bisnis yang memiliki hubungan unik di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Penelitian Prananda, (2020) menunjukkan bahwa transfer pricing dipengaruhi secara positif oleh beban pajak; Beban pajak yang tinggi dapat mendorong dunia usaha untuk menggunakan strategi transfer pricing dalam upaya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Menurut penelitian Wijaya & Amalia, (2020), pajak berdampak baik terhadap transfer pricing. Temuan penelitian Devi & Suryarini (2020) lebih lanjut

menunjukkan bahwa minimalisasi pajak meningkatkan transfer pricing secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan Santosa dan Leny Sauzan. (2018), yang menyatakan bahwa pajak secara signifikan mempengaruhi keputusan transfer pricing dengan cara yang menguntungkan.

Meski temuan penelitiannya berbeda, penelitian Indonesia juga diikutsertakan dalam survei berikutnya. Menurut penelitian Mispianiti (2015), pajak tidak ada hubungannya dengan keputusan transfer pricing karena perusahaan lebih cenderung mengadopsi teknik transfer pricing ketika tarif pajak lebih tinggi. Temuan penelitian Herawaty, Vinola, dan Anne (2019) menguatkan temuan penelitian Mispianiti (2015) yang tidak menemukan bukti adanya dampak pajak terhadap keputusan transfer pricing.

Transfer pricing berdampak negatif terhadap pajak, menurut penelitian Ardianto, Andy, dan Dyna Rachmawati (2018). Hal ini disebabkan perusahaan menjual produknya kepada pemilik dengan harga lebih rendah ketika nilai transaksi transfer pricing lebih tinggi. kemitraan yang unik. Temuan penelitian ini juga mendukung temuan penelitian Sari, Eling Pamungkas, dan Abdullah Mubarak (2018) yang menunjukkan bahwa pajak secara signifikan menghambat transfer pricing.

Transaksi transfer pricing dapat dilakukan dengan perusahaan afiliasi yang berlokasi di luar negeri dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah atau biaya perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah ke negara dengan tarif pajak tinggi. sehingga penerimaan pajak yang diterima lebih kecil dari penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara tersebut, menurut penelitian Hidayat & Hendrawan (2019).

## KESIMPULAN

Harga jual unik yang digunakan dalam pertukaran antar divisi untuk mencatat pengeluaran yang dikeluarkan oleh divisi pembeli dan uang yang diterima oleh divisi penjualan dikenal sebagai transfer pricing. Penetapan harga transfer, juga dikenal sebagai penetapan harga internal, divisi, antar perusahaan, atau korporat, adalah harga yang ditentukan untuk pengendalian manajemen atas pengalihan barang dan jasa antar anggota grup perusahaan. Penetapan harga transfer digunakan untuk memberikan informasi keuangan ketika departemen atau divisi suatu perusahaan menggunakan produk dan layanan satu sama lain.

Selain untuk mencapai tujuan tersebut, transfer pricing digunakan untuk menilai kinerja divisi dan mendorong manajer divisi pembelian dan penjualan untuk membuat pilihan yang mendukung tujuan seluruh organisasi. Banyak bisnis yang menggunakan teknik transfer pricing sebagai cara untuk mengurangi jumlah total pajak yang harus dibayar. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di berbagai negara dalam periode waktu yang berbeda-beda telah menunjukkan dampak pajak terhadap praktik transfer pricing.

Beberapa temuan dari studi terhadap bisnis di suatu negara menunjukkan bahwa transfer pricing dalam suatu organisasi dapat meningkat untuk mengurangi pembayaran pajak. Namun, sebagian besar negara yang terkena dampak pajak tidak merasakan dampak negatif dari praktik transfer pricing karena mereka memprioritaskan kepatuhan pajak, meningkatkan rasio bisnis sehari-hari, memaksimalkan manfaat ekonomi, dan memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak pajak terhadap praktik transfer pricing dipengaruhi secara negatif oleh prioritas internal perusahaan yang berbeda-beda tergantung negaranya dan terkait dengan pajak serta norma hukum yang dianut oleh masing-masing perusahaan di negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, W. W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1).
- Hummel, K., Pfaff, D., & Bisig, B. (2019). Can the integration of a tax-compliant transfer pricing system into the management control system be successful? *Journal of Accounting & Organizational Change*, 34(5).

- Jost, S. P., Pfaffermayr, M., & Winner, H. (2014). Transfer pricing as a tax compliance risk. *Accounting and Business Research*, 44(4).
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2016). Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. *Contemporary Accounting Research*, 21(1).
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(1).
- Muhtadi, M. A., & Hernat, O. P. (2023). Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional terhadap Praktik Akuntansi Pajak Multinasional pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 222–230. <https://doi.org/10.58812/jakws.v2i03.645>
- Mulyani, H. S., Prihatini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2).
- Prananda, R. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepmilikan Asing terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2).
- Siburian, H. K., Subandi, M., Lubis, A. F., Indawati, & Supriatna, D. (2023). Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 129–135. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.232>
- Sugiharti, & Machdar, N. M. (2023). Transfer Pricing Dan Tax Avoidance: Tinjauan Literatur Tentang Perspektif Global. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 3(2), 26–33. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jap/article/view/2982>
- Tarigan, S. M., Anjani, I. D., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 285–292. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.241>
- Tiwa, E. M. (2017). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA*, 5(2).
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1).